




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagaimana diatur dalam Bab XI Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;
- k. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah Bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
- l. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah desa;

- m. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- n. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Faktor-faktor pembentukan Desa

- a. Faktor penduduk yaitu bagi terbentuknya suatu desa sekurang-kurangnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK)
- b. Faktor Luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut;
- d. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
- e. Faktor Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Dalam Pembentukan desa perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa, Tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari;

Bagian Kedua

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang telah terbentuk;

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 5

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai Penetapan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2). Pemecahan Desa dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD;
- (3). Desa persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa haris memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (4). Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V

PEMECAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Jika pemecahan desa secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya;
- (2) Hasil pemecahan desa diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai desa yang telah disahkan oleh BPD dengan melampirkan:
 - a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan pemecahan desa;
 - b. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayahnya;
 - c. Peta Desa induk yang dipecahkan dalam bentuk standar;
 - d. Keputusan Bupati tentang pemecahan desa;

BAB VI

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa;
- (3) Usul penggabungan/penghapusan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 disampaikan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk penetapannya;

BAB VII

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam system pemerintahan Nasional yang memenuhi hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. HAK.

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. KEWENANGAN

1. Kewenangan yang telah ada berdasarkan asal usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Daerah;

c. KEWAJIBAN

1. Menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan Administrasi Desa;
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga masyarakat Desa;
5. Memelihara Tanah Kas Desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Nopember 2001


BUPATI TEBO
H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 36